



**PENETAPAN**

**Nomor 555/Pdt.P/2024/PA.Srg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**dr. Hj. Devina Nosilvira Zams binti Drs. H. Sjuhaili Zams**, NIK 3604026711680001, Tempat Lahir di Jakarta, tanggal 27 November 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Citra Gading Blok E.6 Nomor 09 - 12 RT 002 RW 006 Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 555/Pdt.P/2024/PA.Srg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2006 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **H. Gurcita Hudaya, BE bin D.E Somantri** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 351/10/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang tertanggal 04 September 2006;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.555/Pdt.P/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan **Pemohon** dan **H. Gurcita Hudaya, BE bin D.E Somantri** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Ferdiaz Zahirsyah Gurcizams**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2008. Pendidikan SLTA, saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
3. Bahwa **H. Gurcita Hudaya, BE bin D.E Somantri** telah meninggal dunia pada 12 Juli 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3673-KM-18102021-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang tertanggal 18 Oktober 2021;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama : **Ferdiaz Zahirsyah Gurcizams**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2008. Pendidikan SLTA; masih di bawah umur dan belum dapat bertindak melakukan perbuatan hukum;
5. Bahwa Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut mengajukan permohonan perwalian ini bertujuan untuk mengurus jual beli rumah dan kewarisan. Dikarenakan anak tersebut masih di bawah umur sehingga dari pihak BPN meminta adanya perwalian dari Pengadilan Agama, selain itu untuk segala pengurusan kepentingan lainnya atas anak yang masih di bawah umur tersebut;
6. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung merasa sanggup untuk menjadi wali guna melakukan tindakan-tindakan hukum untuk anak yang masih di bawah umur tersebut;
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan perwalian anak di bawah umur;
8. Bahwa terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan dan dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.555/Pdt.P/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**dr. Hj. Devina Nosilvira Zams binti Drs. H. Sjuhaili Zams**) sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur yang bernama: **Ferdiaz Zahirsyah Gurcizams bin H. Gurcita Hudaya**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2008, pendidikan SLTA;
3. Menetapkan Pemohon (**dr. Hj. Devina Nosilvira Zams binti Drs. H. Sjuhaili Zams**) dapat mewakili untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak yang masih di bawah umur tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan;

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan mengenai perwalian yang berhak menjadi wali dan kepentingannya untuk apa dan sebagainya dan atas nasehat dan penjelasan tersebut Pemohon menyatakan menerima dan mengerti ;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### A. Bukti Surat-surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon Nomor 3604026711680001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon dengan H. Gurcita Hudaya, BE bin D.E Somantri** Nomor 351/10/IX/2006 tanggal 4 September 2006 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.555/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon (Gurcita Hudaya) Nomor 3604020711080001 tanggal 8 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ferdiaz Zahirsyah Curcizams Nomor 11139/KLU/JP/2008 tanggal 3 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Gurcita Hudaya Nomor 3673-KM-18102021-0008 tanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Serang, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama D.E Soemantri Nomor 3273-KM-11062024-0102 tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Anah Sumiyati Nomor 3273-KM-11062024-0098 tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

## B. Bukti Saksi-Saksi :

1. **Rila Syarif Husen bin H. Irin Ahdiat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Taman Graha Asri Blok EE3 No12 RT04 RW.27,

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.555/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman kerja Pemohon di RSUD Banten;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Gurcita Hudaya;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Ferdiaz Zahirsyah Gurcizams**, laki-laki, umur 16 tahun, (masih masih dibawah umur) dan saksi kenal dengan anaknya tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan suaminya tersebut tidak pernah bercerai dan suaminya tidak pernah berpoligami;
- Bahwa suami Pemohon (Gurcita Hudaya) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021, karena sakit;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orangtuanya Gurcita Hudaya dan menurut cerita Pemohon, keduanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa sejak semula sampai suaminya meninggal dunia, anaknya tersebut hidup bersama Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa pihak keluarga lain tidak ada yang keberatan atas perwalian anak oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bisa dan layak mengurus anaknya tersebut, kondisinya sehat, baik pertumbuhan maupun perkembangannya serta bersekolah;
- Bahwa Pemohon adalah seorang muslimah yang taat dalam beribadah, Amanah, tidak pernah terkait masalah sosial lainnya, bertanggung jawab dan mampu/cakap sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Perwalian anak ini adalah untuk mengurus harta kakek Ferdiaz yang telah diberikan kepada ayahnya Ferdiaz menjadi atas nama anak tersebut/Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.555/Pdt.P/2024/PA.Srg



2. **Hj. Rosidah, S.K.M binti H. Ahmad Mutaqim**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Ciracas Lama RT001 RW020, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman kerja Pemohon di RSUD Banten;
- Bahwa saksi mengenal suaminya Pemohon bernama **Gurcita Hudaya** dan pernah melihat Buku nikahnya Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga antara Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Ferdiaz Zahirsyah Gurcizams**, laki-laki, umur 16 tahun (masih masih dibawah umur) dan saksi kenal dengan anaknya tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan suaminya tersebut tidak pernah bercerai dan suaminya Pemohon tidak pernah berpoligami;
- Bahwa Gurcita Hudaya (suami Pemohon) telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu di rumahnya karena sakit, saksi mengetahui sendiri sewaktu meninggalnya dan hadir saat pemakamannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orangtuanya Gurcita Hudaya karena keduanya telah meninggal dunia lebih dulu dari pada suaminya Pemohon;
- Bahwa sejak berumah tangga sampai Gurcita Hudaya meninggal dunia, anaknya hidup bersama Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak keluarga lain yang keberatan atas perwalian anak oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bisa dan layak mengurus anaknya tersebut, kondisinya sehat, baik pertumbuhan maupun perkembangannya serta bersekolah;
- Bahwa setahu, saksi Pemohon adalah seorang muslimah yang taat dalam beribadah, Amanah, tidak pernah terkait masalah sosial

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.555/Pdt.P/2024/PA.Srg





lainnya, bertanggung jawab dan mampu/cakap sebagai wali dari anak tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan Perwalian anak ini adalah untuk mengurus harta atas nama Pewaris dan untuk mengurus kepentingan lainnya;

Bahwa Pemohon membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **H. Gurcita Hudaya** pada tanggal 3 September 2006, namun **H. Gurcita Hudaya** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 karena sakit, sehingga anak yang bernama **Ferdiaz Zahirsyah Gurcizams** berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus harta atas nama almarhum **H. Gurcita Hudaya** dan kewarisan serta kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut

*Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.555/Pdt.P/2024/PA.Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dr. Hj. Devina Nosilvira Zams, merupakan bukti otentik tentang identitas Pemohon, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, sehingga Pengadilan Agama Serang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan **H. Gurcita Hudaya, BE bin D.E. Somantri** telah menikah pada tanggal 3 September 2006, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan **H. Gurcita Hudaya, BE bin D.E. Somantri** adalah sebagai suami istri yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon merupakan akta otentik bukti tersebut menjelaskan bahwa suami Pemohon sebagai kepala keluarga sedangkan Pemohon sebagai isteri dan sebagai **Ferdiaz Zahirsyah Gurcizams** sebagai anak kandung Pemohon dengan **H. Gurcita Hudaya**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai Kepala Keluarga dan anaknya tersebut hidup bersama dalam satu rumah di mana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ferdiaz Zahirsyah Gurcizams**, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 30 Mei 2008, merupakan akta otentik bukti tersebut menjelaskan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **H. Gurcita Hudaya** telah dikaruniai anak bernama **Ferdiaz Zahirsyah Gurcizams** dan anak tersebut saat ini telah berusia 16 tahun (dibawah umur) berada dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa **Gurcita**

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.555/Pdt.P/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hudaya** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Gurcita Hudaya** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa ayah kandung **Gurcita Hudaya** yang bernama **D.E. Soemantri** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2003 karena sakit dan ibunya yang bernama Anah Sumiyati meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2020, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandungnya Pewaris yang bernama **D.E. Soemantri** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2003 karena sakit dan ibunya yang bernama Anah Sumiyati meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu: **Rila Syarif Husen bin H. Irin Ahdiat dan Hj. Rosidah, SKM binti H. SAhmad Mutaqim**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat yang diperkuat keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama **Ferdiaz Zahirsyah Gurcizams**, umur 16 tahun ;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan **Gurcita Hudaya**, masih dibawah umur;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021, karena sakit;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.555/Pdt.P/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung **Gurcita Hudaya**, yang bernama D.E. Soemantri telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2003 karena sakit dan ibu kandungnya bernama Anah Sumiyati telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2020 karena sakit;
5. Bahwa selama ini, anaknya tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap terurus dengan baik dan bersekolah;
7. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon dan tidak ada memiliki masalah sosial di lingkungan masyarakat;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus harta atas nama Pewaris/ayahnya pewaris dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang ditunjuk sebagai wali tidak terbatas hanya untuk harta Pewaris/ayah pewaris atas nama almarhum **Gurcita Hudaya**, namun ia sebagai orang yang akil balig (cakap bertindak) wajib mengurus anak dibawah perwaliannya serta harta benda lainnya sebaik-baiknya hal ini sesuai pula dengan Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 5 yang artinya berbunyi sebagai berikut : *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik "*,

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anaknya tersebut (**Ferdiaz Zahirsyah Gurcizams**), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.555/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**dr. Hj. Devina Nosilvira Zams binti Drs. H. Sjuhaili Zams**) sebagai Wali dari anak yang bernama **Ferdiaz Zahirsyah Gurcizams bin H. Gurcita Hudaya**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 30 Mei 2008;
3. Menetapkan Pemohon (**dr. Hj. Devina Nosilvira Zams binti Drs. H. Sjuhaili Zams**) dapat mewakili untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak yang masih dibawah umur tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H**, dan **Drs. H. Surisman.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Kiki Yuliantika, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

**Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.555/Pdt.P/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Dra. Nunaningsih, S.H**

**Drs. H. Surisman**

Panitera Pengganti

Ttd

**Kiki Yuliantika, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 115.000,00
- PNBP : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Serang

Panitera

**Mulyadi, S.Ag.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.555/Pdt.P/2024/PA.Srg